



**PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Komplek PEMDA, Jl. Raya Sorong KM. 17 Sorong
Kabupaten Bandung



SURAT IZIN

Nomor : 942.2/1017 - Dikabband2015

PENDIRIAN SMP INSPIRATIF

Dasar :

- a. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2014 tanggal 5 Mei 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
- c. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor : AHU-01623.50.10.2014 tahun 2014 tanggal 20 Mei 2014 tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Cita Untuk Negeri
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rancian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah
- e. Surat Permohonan Izin Pendirian dari Yayasan Cita Untuk Negeri Nomor : 422/037-UIPTD/BB/2015 tanggal 16 Maret 2015
- f. Berita Acara Studi Kelayakan Izin Pendirian SMP Inspiratif tanggal 11 Mei 2015.

MENGIZINKAN

Kepada :

Alamat :

Nama Ketua Yayasan :

Untuk :

1. SMP INSPIRATIF
2. Jl. KP. CIBESORD RT 01 RW 15 DESA BOJONGSARI KECAMATAN BOJONGSOANG
3. K.H. KHOZIN ABU FAQIH, Lc
4. Melakukan Penyiapan Pendirian SMP INSPIRATIF Tahun Pelajaran 2015/2016 dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Biaya Penyelenggaraan Sekolah, Sarana Prasarana dan Penguasaan Tenaga Kependidikan Sekolah menjadi tanggungjawab Penyelenggara ;
2. Wajib melakukan diluar ulang setiap 2 (dua) tahun sekali kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung ;

REPEH

3. Apabila peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku ;
4. Izin ini mulai berlaku sejak dikeluarkan surat izin
5. Bila dikemudian hari terdapat pelanggaran dan kurang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka akan diadakan perubahan atau pembatalan surat ini.



Dikeluarkan di : Sorong
Pada Tanggal : 13 Mei 2015

KEPAJABATAN PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANDUNG

FIRMAN ZAENI, M.Si

Peminda Tk. I

NIP. 19640730 198305 1 001

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Bupati Bandung (sebagai laporan)
2. Yth. Kepala UPTD SMP Wilayah 2 Kabupaten Bandung
3. Yth. Camat Kecamatan Bojongsang